
E – SIGNATURE DALAM E – KONTRAK

Oleh

Gunawan Widjaja¹, Mochammad Roufal², Martin Maurer M.Marpaung³, M Reydhi Suwanda⁴

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana,

^{2,3,4}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

E-mail: ¹widjaja_gunawan@yahoo.com

Article History:

Received: 19-12-2021

Revised: 14-01-2022

Accepted: 17-02-2022

Keywords:

Perjanjian, Jual Beli, E-Contract, E-Signature, kontrak elektronik, tandatangan elektronik

Abstract: Tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris dapat menjamin keamanan penggunaan. Jenis dalam penelitian ini dari sudut sifatnya adalah penelitian normatif (yuridis normatif) penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka. Penerapan dalam suatu perjanjian dalam jual beli elektronik atau digital menggunakan tanda tangan elektronik dalam bentuk otorisasi pada tanda tangan elektronik didalam kontrak elektronik. Tanda tangan elektronik mempunyai peranan penting sebagai alat untuk menjaga keaslian suatu dokumen yang diakses melalui internet. Tulisan ini menjelaskan tentang legalitas e-signature dalam e-kontrak.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi semakin berkembang melalui internet, dimana dalam kegiatan digunakan dalam bisnis, industri dan rumah tangga sehingga mengubah sistem informasi di dunia. Pada awalnya kegiatan tersebut dilakukan secara fisik dan dimonopoli oleh sebahagian saja. Dalam perkembangan era komunikasi global, semakin mudah dan modern membuat sebuah transaksi, banyaknya transaksi melahirkan kesepakatan ataupun perjanjian. Perjanjian antar pihak dapat diakses dalam halaman web yang telah berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama / penjual, dan pihak yang lain / pembeli jika setuju dan menyepakati maka diarahkan pada perintah setuju / centang text box/ tombol, tanpa perlu adanya pembuatan / pembubuhan tanda tangan lagi sebagaimana pada perjanjian umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau e-signature. Maka dengan adanya persetujuan melalui dunia maya/digital tersebut hal itu sudah cukup dikatakan sah dan tidak perlu melakukan pertemuan kembali.

Jika dikaitkan dengan KUHPerdara, dalam transaksi e-commerce aturan perundangan yang berlaku lebih flexible. Dalam dunia bisnis penggunaan kecanggihan teknologi ini masih banyak menyimpan keraguan karena transaksi dan kesepakatan yang dibuat sering sekali tidak sesuai. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam upaya pembuktian juga masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dalam upaya pembangunan hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi, pemerintah sudah membuat aturan hukum yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mana hal itu

mengatur mengenai penyimpanan dokumen perusahaan dalam bentuk elektronik yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang disimpan di media elektronik hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Seiring dengan berkembangnya teknologi di masyarakat, pada saat ini transaksi digital tidak lagi hanya menggunakan hukum dari suatu negara tertentu, dikarenakan kegiatan ini dilakukan bisa dimana saja, dinegara manapun tidak terbatas dengan wilayah teritorial, sehingga kemungkinan kerugian bisa saja terjadi, karena tidak adanya pertemuan langsung antar pihak selain itu, dalam hal pembuktian juga menjadi hal krusial, dikarenakan dalam sistem hukum Indonesia belum mengakomodir semuanya dalam aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang mengatur penerapan kesepakatan dalam sebuah perjanjian tersebut

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan legalitas penerapan tanda tangan elektronik dalam perjanjian dalam jual beli elektronik dan pemasalahan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Adapun data penelitian adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur, dengan melakukan kajian terhadap bahan pustaka. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini akan dikaji dan dianalisis dengan menggunakan norma-norma hukum yang berlaku maupun bentuk-bentuk peraturan yang mengikat dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dibidang hukum.

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia. Data diperoleh dengan cara melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian meliputi: sumber hukum primer dalam penelitian ini dipakai norma atau kaidah dasar yaitu peraturan perundangan-undangan berupa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara sistem dan Transaksi Elektronik bisa di singkat PP PSTE. Sumber hukum sekunder berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontrak Elektronik

Kontrak Elektronik atau E-Contract merupakan “kesepakatan di buat oleh para pihak menggunakan sistem elektronik” (Pasal 1 angka 17 UU No. 11 Tahun 2008 jo. No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau sebut sebagai UU ITE). Sistem Elektronik adalah “sekumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” (Pasal 1 angka 5 UU ITE). Selanjutnya Transaksi Elektronik sendiri menurut UU ITE merupakan “Tindakan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik.” Kemudian, untuk tata cara penggunaan E-Contract, dijelaskan sebagai berikut yaitu:

1. E-Contract dapat digunakan jika dalam melakukan perbuatan Hukum dengan menggunakan transaksi elektronik

2. Apabila terjadi sengketa hukum akibat dari E-Contract yang dibuat, maka para pihak mempunyai hak untuk memilih pilihan hukum mana yang akan di selesaikan, baik dalam forum pengadilan di Indonesia maupun luar yang memakai Hukum Internasional sepanjang itu disepakati dalam E- Contract.
3. Apabila para pihak tidak memilih pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa akibat E- Contract yang dibuatnya, maka yang berlaku adalah azas hukum perdata internasional.

Setiap melakukan perbuatan jual-beli dilakukan para pihak melalui Transaksi Elektronik dapat menggunakan E-Contract atau bentuk kontraktual lainnya yang disepakati para pihak, E-Contract harus di buat dalam bentuk Bahasa Indonesia dan jika E-Contract memuat klausul baku makahal tersebut harus mengikuti ketentuan perundang – undangan, (Pasal 46 dan 47 PP No.71 Tahun 2019). Suatu E-Contract di anggap sah jika dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Jika mengacu pasal 47 ayat (2) PP No.71 Tahun 2019, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “(a) adanya kesepakatan para pihak; (b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan perundang – undangan; (c) terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh melanggar perundang – undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.” Ketentuan ini pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalm Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam E-Contract harus memuat setidaknya: “(a) data Identitas para pihak; (b) Objek dan spesifikasi; (c) Persyaratan Transaksi Elektronik; (d) Harga dan biaya; (e) tata cara jika hal terdapat pembatalan oleh kedua pihak; (f) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan (g) pilihan hukum dalam penyelesaian Transaksi Elektronik”. (Pasal 47 ayat (3) PP No. 71 tahun 2019).

B. Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik atau E-Signature yaitu “tanda tangan yang melekat dalam Informasi Elektronik, terintegrasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.” (Pasal 1 Ayat (12) UU ITE). Selain di atur dalam UU ITE, pengaturan Tanda Tangan Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang umunya disebut PP PSTE. Dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a PP PSTE, E-Signature terdiri:

- a. Tanda tangan tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan:
 1. Memenuhi keabsahan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan tersebut hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (3) PP PSTE;
 2. Sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia; dan
 3. Dibuat dengan alat khusus pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. .
- b. Tanda tangan tidak tersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.“

Selanjutnya dalam pasal 60 ayat (2) ayat b PP PSTE merumuskan:
“Tanda tangan berguna sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas:

- a. **Identitas penanda tangan**
- b. **Keautentikan dari informasi elektronik.”**

Untuk mendapatkan persetujuan, Pasal 62 ayat (4) PP PSTE menyatakan bahwa:
"Persetujuan oleh penanda tangan untuk sebuah informasi dibutuhkan suatu mekanisme

afirmasi dan/atau mekanisme lain yang menyatakan tujuan keterikatan penanda tangan." Jadi menurut pasal 1 angka 2 UU ITE "tanda tangan elektronik umumnya untuk transaksi elektronik. Transaksi elektronik biasanya digunakan menggunakan alat komputer, gadget, ataupun media elektronik lainnya."

Terkait dari sisi hukum, E-Signature ini mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika memenuhi syarat-syarat berikut: "(a) data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; (b) data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan; (c) segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (d) segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan (f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait." (Pasal 59 ayat (3) PP PSTE) .

Dalam setiap transaksi elektronik hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Tentu hal ini dapat dikembangkan lagi dalam proses metode/cara dan Teknik pembuatan suatu E-Signature. Dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur jelas, meskipun hanya tanda tangan namun tanda tangan elektronik ini sama halnya dengan tanda tangan manual yang memiliki kekuatan dan akibat hukum (Aliena Kedua Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU ITE)

C. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik selanjutnya di singkat PSrE merupakan "badan hukum yang berwenang sebagai pihak yang layak di akui, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik" (pasal 1 angka 10 UU ITE). Penyelenggara PSrE punya mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik, apa itu Sertifikat Elektronik yakni "suatu E-Signature dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik." (Pasal 1 angka UU ITE) .


Dalam pasal 13 ayat (1) UU ITE diatur bahwa bagi setiap orang berhak menggunakan jasa PSrE untuk pembuatan E-Signature. untuk memastikan pembuatan E-Signature, Pihak PSrE harus memastikan keterkaitan suatu E-Signature dengan pemiliknya. Dalam ayat selanjutnya juga mengatur "Penyelenggara PSrE sendiri terdiri dari atas badan hukum yakni: PSrE Indonesia dan PSrE Asing. PSrE Indonesia sendiri PSrE Berbadan Hukum Indonesia dan berdomisili Indonesia, sedangkan PSrE Asing merupakan badan hukum asing dan sudah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi." (Pasal 13 ayat (1) UU ITE)

Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik memiliki kewenangan berupa: "(a) pemeriksaan calon pemilik dan/ atau pemegang Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik, pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik; dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut; dan (b) pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/ atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik."(pasal 52 PP PSTE) .

Signatures Types

ANDXOR
Software Innovation*Electronic Signature**Biometric Signature*

- X and Y values
- Acceleration
- Pressure
- Speed
- Delta Pressure

Digital Signature*Advanced
Biometric Signature
using Digital Signature*

- X and Y values
- Acceleration
- Pressure
- Speed
- Delta Pressure

EsDifferent.com

D. Transaksi jual beli E-commerce

Dalam Ecommerce ada beberapa macam model bisnis, diantaranya :

1. Business to business (B2B), sebuah model transaksi yang mana dalam aktifitasnya secara elektronik yang berorientasi antara pelaku bisnis dan pelaku bisnis lainnya. Contoh yaitu Ralali.com, Indotrading.

Contoh Syarat Ketentuan B to B di Indotrading.com

Syarat & Ketentuan

Selamat datang di www.indotrading.com.

Syarat & ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur pemakaian layanan yang ditawarkan oleh PT. Inovasi Sukses Sentosa terkait penggunaan situs www.indotrading.com dan layanan lainnya yang disediakan oleh PT Inovasi Sukses Sentosa seperti website, toko online, dll. Pengguna disarankan membaca dengan seksama sebelum menggunakan Aplikasi dan Layanan Indotrading karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban Pengguna di bawah hukum.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan layanan Indotrading (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) , maka Anda sebagai Pengguna (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) menyatakan bahwa Anda telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui untuk terikat dengan perjanjian Ketentuan Layanan Indotrading ini serta kebijakan mengenai perubahan atau perbaikan Ketentuan Layanan di kemudian hari ("Syarat & Ketentuan Layanan Indotrading"). Syarat & ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT.Inovasi Sukses Sentosa/ indotrading.com. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat & Ketentuan Layanan Indotrading, maka Pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan Indotrading.

1. Definisi
2. Akun, Password dan Keamanan
3. Transaksi Pembelian
4. Transaksi Penjualan
5. Penataan Etalase
6. Harga
7. Konten & Kekayaan Intelektual
8. Jenis Barang
9. Verified Supplier & Premium Supplier
10. Kartu Kredit
11. Promo
12. Pengaduan dan informasi lainnya
13. Hak Indotrading
14. Penolakan Jaminan Dan Batasan Tanggung Jawab
15. Pelepasan
16. Ganti Rugi
17. Pilihan Hukum
18. Pembaharuan
19. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga penyedia Layanan
20. Layanan Sistem Pembayaran
21. Layanan Sistem Pengiriman
22. Pembatalan dan Pengakhiran
23. Ketentuan Lainnya

Jika diamati dari ketentuan diatas unsur kesepakatannya sesuai pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi, karena ada keterangan jika pengguna tidak menyetujui salah satu ketentuan tersebut, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan, hal ini secara langsung bahwa setiap pengguna dianggap menyetujui jika telah mengakses layanan.

- Layanan Indotrading.com adalah penyedia jasa oleh PT. Inovasi Sukses Sentosa berupa akses Indotrading.com untuk memfasilitasi website bagi penjual, toko online, etalase, dan layanan terkait lainnya untuk membantu dan mendukung Penjual dalam penjualan barang dagangan kepada Pembeli.
- "Akun" adalah akun yang terdaftar di Indotrading untuk mengakses dan menggunakan Layanan Indotrading.
 - "Pembeli" adalah Pengguna yang melakukan permintaan / pembelian atas Barang yang dijual oleh Penjual di Situs Indotrading maupun di Website / Toko Online Penjual
 - "Pemilik Akun" adalah setiap orang, pribadi maupun badan usaha yang terdaftar sebagai pemilik Akun di Indotrading.
 - "Konten" meliputi foto, gambar, video, grafik, konten tertulis, file audio, kode, informasi, atau data yang diunggah, diunduh, dikumpulkan, dihasilkan, disimpan, ditampilkan, didistribusikan, dikirimkan atau dipamerkan pada atau sehubungan dengan Akun Pengguna.
 - "Barang" adalah benda yang berwujud / memiliki fisik Barang yang dapat diantar / memenuhi kriteria pengiriman oleh perusahaan jasa pengiriman Barang.
- 2. Akun, Password dan Keamanan**
- Pengguna dengan ini menyatakan bahwa pengguna adalah orang yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum.
 - Indotrading tidak memungut biaya pendaftaran kepada Pengguna.
 - Pengguna yang telah mendaftar berhak bertindak sebagai:
 - Pembeli
 - Penjual, dengan memanfaatkan layanan verified supplier maupun premium supplier.
 - Pengguna yang akan bertindak sebagai Penjual diwajibkan memilih pilihan menggunakan layanan Verified atau trial GM. Setelah menggunakan layanan verified supplier atau trial GM, Pengguna berhak melakukan pengaturan terhadap item-item yang akan diperdagangkan di etalase pribadi Pengguna.
 - Pengguna yang telah mendaftar menjadi supplier diharapkan mengunggah dokumen dan konten produk yang akan diperdagangkan segera mungkin untuk menjadi verified supplier dan menggunakan fitur-fitur yang ada di indotrading.com.
 - Pengguna dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan perangkat, software, fitur dan/atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Indotrading, termasuk namun tidak terbatas pada : (i) manipulasi data Toko/ akun; (ii) kegiatan perambanan (crawling/scraping); (iii) kegiatan otomatisasi dalam transaksi, jual beli, promosi, dsb; (iv) penambahan produk; dan/atau (v) aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem.
 - Penjual dilarang melakukan duplikasi toko, duplikasi produk, atau tindakan-tindakan lain yang dapat diindikasikan sebagai usaha persaingan tidak sehat.
 - Pengguna tidak memiliki hak untuk mengubah nama toko dan/atau domain toko Pengguna.
 - Pengguna memiliki hak untuk mengajukan perubahan pada nama akun, selama perubahan tersebut sesuai dengan dokumen legalitas perusahaannya.
 - Pengguna bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan password untuk semua aktivitas yang terjadi dalam akun Pengguna.

Jika diamati dari pengguna, bahwa pengguna adalah orang yang cakap hukum, maka unsur dalam syarat sah sebuah perjanjian tentang kecakapan membuat perikatan telah terpenuhi.

3. Transaksi Pembelian

- o Indotrading menyediakan fitur RFQ atau permintaan pembelian yang ditujukan untuk penjual yang terdaftar di indotrading.com. RFQ akan diterima oleh penjual jika RFQ tersebut sesuai dengan produk penjual.
- o Penjual dapat membalas permintaan pembelian tersebut dengan memberikan penawaran kepada pembeli.
- o Saat melakukan pembelian Barang, Pembeli menyetujui bahwa:
 - a. Pembeli bertanggung jawab untuk membaca, memahami, dan menyetujui informasi / deskripsi keseluruhan Barang (termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada warna, kualitas, fungsi, dan lainnya) sebelum membuat tawaran atau komitmen untuk membeli.
 - b. Pembeli mengakui bahwa warna sebenarnya dari produk sebagaimana terlihat di situs Indotrading tergantung pada monitor komputer Pembeli. Indotrading telah melakukan upaya terbaik untuk memastikan warna dalam foto-foto yang ditampilkan di Situs Indotrading muncul seakurat mungkin, tetapi tidak dapat menjamin bahwa penampilan warna pada Situs Indotrading akan akurat.
 - c. Indotrading tidak mengalihkan kepemilikan secara hukum atas barang-barang dari Penjual kepada Pembeli.
- o Pembeli memahami dan menyetujui bahwa ketersediaan stok Barang merupakan tanggung jawab Penjual yang menawarkan Barang tersebut. Terkait ketersediaan stok Barang dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga dalam keadaan stok Barang kosong, maka penjual akan menolak order.
- o Pembeli memahami dan menyetujui bahwa segala transaksi yang dilakukan antara Pembeli dan Penjual sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab antara pembeli dan penjual tersebut. Kerugian yang timbul atas transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penjual dan Pembeli secara pribadi.
- o Pembeli memahami sepenuhnya dan menyetujui bahwa invoice yang diterbitkan adalah atas nama Penjual.

4. Transaksi Penjualan

- o Penjual dilarang memanipulasi harga Barang dengan tujuan apapun.
- o Penjual dilarang melakukan penawaran / berdagang barang terlarang sesuai dengan yang telah ditetapkan pada ketentuan Poin no.8 mengenai Jenis Barang.
- o Penjual wajib memberikan foto dan informasi produk dengan lengkap dan jelas sesuai dengan kondisi dan kualitas produk yang dijualnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara foto dan informasi produk yang diunggah oleh Penjual dengan produk yang diterima oleh Pembeli, maka Indotrading berhak untuk menghapus produk tersebut.
- o Dalam menggunakan Fasilitas "Judul Produk", "Foto Produk", "Catatan" dan "Deskripsi Produk", Penjual dilarang membuat peraturan bersifat klausula baku yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada (i) tidak menerima komplain, (ii) tidak menerima retur (penukaran barang), (iii) tidak menerima refund (pengembalian dana), (iv) barang tidak bergaransi, (v) pengalihan tanggung jawab (termasuk tidak terbatas pada penanggungan ongkos kirim), (vi) penyusutan nilai harga dan (vii) pengiriman barang acak secara sepihak. Jika terdapat pertentangan antara catatan toko dan/atau deskripsi produk dengan Syarat & Ketentuan Indotrading, maka peraturan yang berlaku adalah Syarat & Ketentuan Indotrading.
- o Penjual wajib memberikan balasan dengan mengirim penawaran atau menolak permintaan pembelian pihak Pembeli
- o Demi menjaga kenyamanan Pembeli dalam bertransaksi, Penjual memahami dan menyetujui bahwa Indotrading berhak melakukan moderasi toko Penjual apabila Penjual melakukan penolakan, pembatalan dan/atau tidak merespon pesanan Barang milik Pembeli dengan dugaan untuk memanipulasi transaksi, pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan, dan/atau kecurangan atau penyalahgunaan lainnya.
- o Penjual memahami dan menyetujui bahwa Pajak Penghasilan Penjual akan dilaporkan dan diurus sendiri oleh masing-masing Penjual sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Pada point ketiga tentang syarat sah perjanjian yaitu pokok persoalan tertentu, tentu ini harus dilihat secara objektif dikarenakan yang pada pokoknya layanan ini adalah layanan jual beli maka ketentuan yang mengatur Penjual dan Pembeli harus dicantumkan, maka pada indotrading.com hal ini telah tercantum dalam pasal 3 dan 4 ketentuannya.

B. Jenis Barang

Berikut ini adalah daftar jenis Barang yang **dilarang** untuk diperdagangkan oleh Penjual pada Situs Indotrading:

- o Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikiotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- o Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaannya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- o Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.
- o Jenis Produk tertentu yang wajib memiliki:
 - a. SNI;
 - b. Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atau
 - c. Label dalam Bahasa Indonesia.
- o Sementara yang diperjualbelikan tidak mencantumkan hal-hal tersebut.
- o Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- o Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, Informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta.
- o Barang dewasa yang bersifat seksual berupa obat perangsang, alat bantu seks yang mengandung konten pornografi, serta obat kuat dan obat-obatan dewasa, baik yang tidak memiliki izin edar BPOM maupun yang peredarannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.
- o Minuman beralkohol.
- o Iklan.
- o Segala bentuk tulisan yang dapat berpengaruh negatif terhadap pemakaian situs ini.
- o Pakaian dalam bekas.
- o Senjata api, senjata tajam, senapan angin, dan segala macam senjata.
- o Dokumen pemerintahan dan perjalanan.
- o Seragam pemerintahan.
- o Bagian/Organ manusia.
- o Mailing list dan informasi pribadi.
- o Barang-Barang yang melecehkan pihak/ris tertentu atau dapat merendahkan martabat orang lain.
- o Pestsida.
- o Atribut kepolisian.
- o Barang hasil tindak pencurian.
- o Pembuka kunci dan segala aksesoris penunjang tindakan perampokan/pencurian.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Dalam praktek transaksi jual beli tentu harus diperhatikan hal-hal terlarang sehingga hal ini tidak merugikan para pihak baik pembeli dan penjual, hal hal terlarang ini memuat kegiatan, perjanjian, dan produk, contoh pada gambar diatas bahwa banyak jenis barang yang dilarang dalam layanan jual beli Indotrading, maka sesuai unsur syarat sah perjanjian baik subjektif dan objektif telah terpenuhi, sehingga ketentuan diatas dapat dijadikan

kontrak elektronik jika pengguna mengaksesnya dan mengikat secara hukum., berikut dibawah ini tanda tangan elektronik dari indotrading berbentuk verified.




Ketika proses verifikasi no hp dilakukan, dan kita memasukan kode verifikasi tersebut kami itu sudah dianggap menyepakati perjanjian e contract.

2. *Ecommerce B2C (business to consumer)* yaitu menjadi model bisnis. Transaksi B2C menyerupai pola bisnis ritel tradisional, yang biasa berpikir bahwa pasarnya adalah Individu, Mungkin bisnis ini dijalankan dengan platform saat online alih-alih dengan toko fisik. Contohnya Blibli, Lazada, Jd.id

Contoh Syarat Ketentuan di JD.ID


JD.ID PLATFORM – GENERAL TERMS & CONDITIONS [CONFIDENTIAL]

- 6.2 Penjual telah secara seksama membaca, mengerti dan menyetujui secara penuh untuk menerima isi dari Ketentuan Perlindungan Konsumen ini. Penjual lebih lanjut setuju bahwa persetujuan pada saat pendaftaran sebagai Penjual akan dianggap sebagai pengakuan atas seluruh isi dari Ketentuan Perlindungan Konsumen ini, dan Penjual telah terikat oleh Ketentuan Perlindungan Konsumen ini begitu Syarat dan Ketentuan Umum dimulai berlaku.
- 6.2 The Seller has carefully read, fully understood and agreed to accept all the contents of this Consumer Protection Terms. The Seller further agrees that the confirmation made by signing and sealing on the signature page of the General Terms and Conditions shall be deemed as recognition of all the contents of this Consumer Protection Terms, and the Seller is bound by this Consumer Protection Terms once the General Terms and Conditions enters into force.



Dari gambar yang ada di platform JD.ID ada banyak sekali klausul-klausul yang diatur

antara penjual dan pembeli, secara garis besar JD.ID adalah platform ecommerce yang memiliki standar yang tinggi terlebih lagi mengatur tentang jaminan-jaminan dan perlindungan konsumen, berikut terlampir dibawah ini contoh tanda tangan elektronik PIN dan verified JD.ID.



3. C2C e-Commerce yaitu memiliki dua model yaitu marketplace dan classifieds/P2P. Antar individu konsumen sapat menjual belikan barangnya masing masing kepada konsumen lain. Contoh yaitu Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia

Contoh Ketentuan di aplikasi Tokopedia

Terms & Conditions

Selamat datang di www.tokopedia.com.

Syarat & ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur pemakaian jasa yang ditawarkan oleh PT. Tokopedia terkait penggunaan situs www.tokopedia.com. Pengguna disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban Pengguna di bawah hukum.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.com, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat & ketentuan. Syarat & ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT.Tokopedia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat & ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di www.tokopedia.com.

A. Definisi

B. Akun, Saldo Refund, Saldo Penghasilan, Password dan Keamanan

C. Transaksi Pembelian

D. Transaksi Penjualan

E. Penataan Etalase

F. Komisi

G. Harga

H. Tarif Pengiriman

I. Konten

J. Jenis Barang dan jasa

K. Power Merchants dan TopAds

L. Kartu Kredit

M. Promo

N. Pengiriman Barang

O. Penarikan Dana

P. Pusat Resolusi

Q. Ketentuan Lain

R. Penolakan jaminan Dan Batasan Tanggung jawab

S. Pelepasan

T. Ganti Rugi

U. Risiko Hukum

V. Peninjauan

Dari ecommerce Tokopedia, perusahaan raksasa di Indonesia ini, pastinya sudah tertata dengan baik dalam pengaturan kontraknya antara penjual dan pembeli, hal itu tertuang dalam 24point penting dalam kesepakatan tersebut. Tentu dengan mengakses layanannya ketentuan diatas secara hukum mengikat pengguna.

E. Transaksi Pinjaman Online

Dalam transaksi elektronik *fintech* (*financial technology*), peminjaman melalui online,


setiap pelaku usaha harus membuat perjanjian/klausula baku yang sesuai dengan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis online ada penekanan pada dua hal yang dilarang dimuat dalam klausul, yaitu tentang pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru atau peraturan baru yang dirubah. Jika dipahami melalui Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib diikuti oleh semua konsumen.

Seringkali klausul baku dapat merugikan pihak konsumen yang lebih lemah dibanding pelaku usaha itu sendiri, dikarenakan terkadang ada klausul yaitu beban yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha berpindah menjadi beban bagi konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 18, bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa kepada konsumen, dilarang membuat suatu klausula baku pada dokumen dan perjanjian jika pengalihan tanggungjawab oleh pelaku usaha, menyatakan bahwa harus tunduk kepada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan apa yang dibelinya.

Dalam klausula baku, kontrak pada umumnya dibuat dalam bentuk formulir yang berisi kesepakatan para pihak, dengan membubuhi tanda tangan elektronik oleh para pihak, maka para pihak sepakat mengikat diri, namun dalam hal ini ketika kontrak elektronik di tanda tangani umumnya pihak konsumen hanya diberikan arah untuk mengisi formulir data saja, namun tidak secara leluasa konsumen diberikan kesempatan untuk merubah isi klausul, sehingga konsumen tidak ada kesempatan untuk menegosiasi dan mengubah klausula-klausula yang sudah ada dan dibuat oleh pelaku usaha.

Berbeda halnya dengan peminjaman konvensional, pada proses pinjam meminjam online tidak ada objek jaminan, namun pada pinjam meminjam online, debitur hanya dapat mendaftarkan diri dan mengisi formulir identitas diri yang tersedia ditempat mereka akan meminjam yang berupa isi dalam identitas hingga nama orang tua, juga disertai dengan bukti foto KTP dan dokumen lainnya, namun identitas tersebutlah yang menjadi jaminan oleh debitur kepada kreditor. Hal ini pembeda utama antara keduanya yaitu peminjaman berbasis online dan konvensional.

Contoh Pinjaman Online tunaiku.com



Dalam klausul-klausul diatas sudah banyak hal yang diatur dalam hal perjanjian pinjaman online di tunaiku.com, maka dalam setiap adan syarat dan ketentuan seperti ini, tentu itu adalah kontrak elektronik yang dibuat, dan di setuju atau di tanda tangani oleh pengguna apabila pengguna mengakses langsung layanan tersebut.

yang dikenakan, biaya dan ongkos terkait Pinjaman, serta bunga denda maupun denda kontraktual, tergantung kondisi) untuk pembayaran dan pengembalian uang yang dipinjam, baik saat ini maupun pada masa mendatang.

"Jadwal Pembayaran Angsuran" berarti informasi tentang ongkos dan/atau biaya yang berlaku berkaitan dengan Pinjaman yang dikenakan oleh Bank.

"Suku Bunga" berarti suku bunga per tahun sebagaimana ditentukan di SKK.

"Wanprestasi" memiliki arti yang ditetapkan di pasal 8.4 Perjanjian ini.

"Tanggal Jatuh Tempo" Jatuh Tempo adalah Hari Kerja berikutnya (atau jika Hari Kerja berikutnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya, maka Tanggal Jatuh Tempo adalah Hari Kerja sebelumnya), atau tanggal lain dimana pembayaran terakhir pokok Pinjaman jatuh tempo dan harus dibayar sebagaimana ditetapkan



Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan

Suku Bunga Pinjaman dan Tarif Persentasi Biaya Tahunan

7. Suku Bunga Pinjaman dan Tarif persentase biaya tahunan

Debitur wajib membayar kepada Bank bunga dengan suku bunga yang dinyatakan dalam Perjanjian. Bunga akan diakumulasikan ke Pinjaman sejak Tanggal Penarikan hingga pengembalian Pinjaman secara penuh sesuai dengan jadwal pengembalian/pelunasan akhir.

Menurut penulis dalam kontrak elektronik di pinjaman online tunaiku.com setelah diamati dan ditelaah bahwa kontrak elektronik ini telah memenuhi 2 unsur dalam syarat sah perjanjian yaitu sepakat mengikat dirinya dan suatu pokok hal tertentu namun belum memenuhi 2 unsur lainnya yaitu tidak ada ketentuan mengatur tentang kecakapan hukum yang dapat mengakses layanan sehingga hal ini dapat merugikan baik pemberi layanan maupun penerima layanan, contohnya apabila identitas KTP disalahgunakan oleh orang yang tidak cakap hukum, namun sistem verifikasi di aplikasi menyetujui itu dikarenakan hanya dari bukti foto yang di kirim, tentu hal ini akan menjadi masalah.

Selain itu, jelas bahwa dalam di pasal 1 yang mengatur tentang definisi suku bunga dapat dilihat bahwa suku bunga diatur dalam Syarat Ketentuan Khusus (SKK), yang mana dalam klausul suku bunga pinjaman dan tarif presentase biaya tahunan tidak diatur secara detail, hal ini akan menimbulkan interpretasi ataupun tafsiran buruk, diduga akan ada kecurangan praktek dalam penentuan suku bungan dan tarif biaya tahunan, maka dalam hal ini syarat

sah perjanjian yang mengatur sebab yang halal tidak terpenuhi, juga jika dilihat dari ketentuannya pada gambar dibawah ini maka pihak pemberi pinjaman dalam hal ini membuat suatu ketentuan berlepas diri dari segala macam kerugian, nama baik, akibat kelalaian yang dialami debitur atau penerima pinjaman, hal ini terkesan bahwa pihak peminjam hanya menguntungkan diri sendiri dalam prakteknya

19.4 Debitur setuju bahwa bagaimanapun juga, Bank tidak bertanggung jawab atas hilangnya kesempatan, keuntungan atau kerugian tidak langsung maupun hilang atau rusaknya nama baik Debitur.
19.5 Debitur setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang berada di luar kekuasaan Bank (termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, (ii) bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, badai, kecelakaan, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, (iii) tindakan/perbuatan/keadaan pihak lain sehingga Bank tidak dapat memberikan jasa pelayanan kepada Debitur; dan/atau (iv) gangguan teknis, kerusakan sistem komputer, gangguan listrik, atau alasan lain di luar kuasa dan kontrol Bank).
19.6 Debitur setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan tidak jujur, tindak pidana, penipuan, kelalaian, pelanggaran berat terhadap peraturan perundang-undangan, atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui Layanan ini
19.7 Debitur mengetahui, memahami, serta menyetujui bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas konten dan/atau tautan yang terdapat Layanan. Debitur bertanggung jawab atas risiko ketika mengakses dan menggunakan konten

KESIMPULAN

Dalam penerapan tanda tangan elektronik, terbagi menjadi dua yaitu tanda tangan sertifikasi dan tidak tersertifikasi, tanda tangan tersebut dibubuhkan dalam bentuk tanda, kode, barcode, ceklist, tombol dll yang berbeda dengan tanda tangan pada umumnya. Dalam sebuah perjanjian elektronik/ *e contract*, perjanjian sudah dibuat dalam bentuk yang baku, konsumen hanya diminta membaca dan menandatangani dalam bentuk elektronik di tempat yang sudah disediakan, namun dalam hal ini konsumen tidak diberikan kesempatan merubah klausul yang ada dikarenakan perbedaan klausul tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang baru bagi pelaku usaha, disisi lain dengan adanya peraturan-peraturan terkait penggunaan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen dapat memberikan payung hukum kepada konsumen jika ada pelaku usaha yang tidak sesuai aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pres. 2001.
- [2] R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- [3] **Peraturan Perundang-undangan**
- [4] Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)*.

- [5] Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)*.
- [6] **Jurnal & Skripsi**
- [7] Budi Agus Riswandi. “Regulasi Hukum dalam Transaksi E-Commerce: Menuju Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.”. *Jurnal ius quai iustum*. Edisi 9 No 19. Tahun 2003.
- [8] Ni Nyoman Ernita Ratnadewi. *Jurnal Pelaksanaan Transasksi Ecommerce berdasarkan UU 11 tahun 2008*. Tahun 2014.
- [9] Hikmahanto Juwana. “Legal Issue on E-Commerce and Ecommerce and Econtract in Indonesia’”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Edisi 22. Tahun 2003.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN